



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2020/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara perlawanan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Harum Fransiskus**
Tempat lahir : Ruteng.
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/ 21 maret 1960.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Camat Komodo, RT/RW. 008/004,
Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YOHANIS DANIEL RIHI, S.H, Dr. YANTO M.P. EKON, S.H.,M.Hum, DORCE W. PULING BOLLA, S.H, MERIYETA SORUH, S.H., M.H, RISTA DWI WULANDARI, S.H., M.H dan MARTHA YESIDANESKA SOOAI, S.H, masing-masing advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di KANTOR ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM YOHANIS D. RIHI, SH & REKAN, Jln. Frans Seda II, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2021 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 2 Maret 2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 24 Maret 2021 Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2021/PT KPG Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada tingkat Hakim Tingkat Banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg. tanggal 16 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-03/N.3.10/02/2021, tanggal 22 Pebruari 202, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa HARUM FRANSISKUS bersama-sama dengan ZULKARNAIN DJUDJE (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 atau setidaknya pada bulan Februari 2021, bertempat di ruang sidang Pengayoman pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yakni sebagai SAKSI dalam sidang Praperadilan sebagaimana Register Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2021/PN.Kpg dengan pemohon AGUSTINUS CH. DULA terkait penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas ± 30 Ha, **dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar**, yaitu dengan sengaja atas arahan dari ALI ANTONIUS untuk memberikan keterangan tidak benar dalam sidang perkara Praperadilan di ruang sidang Pengayoman pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA bahwasanya Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak memiliki tanah di Karanga, padahal diketahui keterangan Terdakwa tersebut tidak benar, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 6 November 2020, Terdakwa telah diperiksa sebagai SAKSI di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dalam proses penyidikan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha. Dalam pemeriksaan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai SAKSI pada tanggal 6 November 2020 nomor 9 (sembilan), Terdakwa menjelaskan diantaranya bahwa tanah Karanga yang berasal dari DALU ISHAKA dan HAKU MUSTAFA (fungsiaris adat) merupakan sah tanah milik Pemda Manggarai (sekarang Pemda Manggarai Barat) sebagaimana Terdakwa juga ikut dalam rapat yang dipimpin oleh AGUSTINUS CH. DULA pada tanggal 22 Oktober 2014 yang hasil rapat memutuskan tanah di Karanga seluas kurang lebih 30 Ha adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. BAP SAKSI pada tanggal 6 November 2020 tersebut, di perkuat dengan Berita Acara Sumpah yang tandatangani oleh Terdakwa pada saat diperiksa sebagai saksi di hadapan penyidik.
- Bahwa selain Terdakwa yang diperiksa sebagai SAKSI dalam proses penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha, penyidik juga telah memeriksa beberapa saksi lain diantaranya yaitu :
 - ZULKARNAIN DJUDJE yang tertuang BAP SAKSI pada tanggal 18 November 2020 nomor 6 (enam) yang menjelaskan diantaranya tanah di Karanga adalah tanah milik Pemda Manggarai dan ZULKARNAIN DJUDJE juga ikut dalam pengukuran sebagaimana tertuang dalam Sket Peta tanah milik Pemda di Kerangga/Toroh Lema Batu Kalo dan ZULKARNAIN DJUDJE juga turut menandatangani Sket Peta tanah milik Pemda di Karanga/Toroh Lema Batu Kalo tersebut. BAP SAKSI pada tanggal 18 November 2020 tersebut, di perkuat dengan Berita Acara Sumpah atas nama ZULKARNAIN DJUDJE yang ditandatangani di hadapan penyidik.
 - ALI ANTONIUS yang tertuang dalam BAP SAKSI pada tanggal 18 Desember 2020 nomor 5 (lima) yang menjelaskan diantaranya yaitu ALI ANTONIUS pernah menerima Surat Kuasa pada tanggal 06 Juni 2014 dari HAJI MUHAMAD ABU BAKAR ADAM DJUDJE, ZULKARNAIN DJUDJE dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULHADIR DJUDJE untuk mengurus setifikat tanah di Karanga namun tidak bisa diproses karena mendapatkan informasi dari pihak Kantor Pertanahan Manggarai Barat jika tanah di Karanga tersebut di klaim milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

- AGUSTINUS CH. DULA yang tertuang dalam BAP SAKSI pada tanggal 19 November 2020 nomor 25 (dua puluh lima) yang menjelaskan diantaranya status tanah yang ada di lokasi Keranga Kelurahan Labuan bajo Kecamatan Komodo seluas kurang lebih 30 Ha adalah milik Pemda Manggarai Barat berdasarkan dokumen penyerahan adat dari Dalu Ishaka.
- Bahwa penyidik Kejaksaan Tinggi NTT menetapkan AGUSTINUS CH. DULA sebagai Tersangka sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor : 17/N.3.5/Fd.1/01/2021 tanggal 14 Januari 2021. Terhadap penetapan atas dirinya sebagai Tersangka, AGUSTINUS CH. DULA menunjuk ALI ANTONIUS sebagai Penasehat Hukumnya. Selanjutnya atas penetapan Tersangka tersebut, AGUSTINUS CH. DULA mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA sebagaimana tertuang dalam register perkara Nomor :3/Pid.Pra/2021/PN.Kpg. sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya oleh AGUSTINUS CH. DULA atas arahan ALI ANTONIUS.
- Bahwa rencana untuk mengajukan Praperadilan tersebut diawali pada tanggal 8 Januari 2021 AGUSTINUS CH. DULA meminta Terdakwa untuk datang ke rumah dinas Bupati Manggarai Barat di jalan SMA Negeri 1 Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat yang tujuannya meminta agar Terdakwa menjadi saksi dalam sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021, Terdakwa menghubungi ZULKARNAIN DJUDJE untuk mengajak bersama datang ke ruang kerja Bupati Manggarai Barat karena ada permintaan dari AGUSTINUS CH. DULA. Pada saat itu, Terdakwa terlebih dahulu datang ke ruang kerja Bupati Manggarai Barat dari ZULKARNAIN DJUDJE. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan AGUSTINUS CH. DULA dan PAULUS JERAMUN (staf Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat). Pada pertemuan tersebut, AGUSTINUS CH. DULA meminta PAULUS JERAMUN untuk mengetik konsep surat pernyataan mengenai tanah Karanga yang dijelaskan oleh Terdakwa. Tidak beberapa lama, ALI ANTONIUS datang ke ruang kerja Bupati Manggarai Barat dan mengubah konsep surat pernyataan yang berasal dari Terdakwa mengenai tanah Karanga yang isinya jika tanah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanga hanyalah tanah datar dipinggir pantai saja. Konsep surat pernyataan dari ALI ANTONIUS tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai, selanjutnya ALI ANTONIUS meminta Terdakwa nantinya menjelaskan di sidang Praperadilan.

- Bahwa tidak beberapa lama datang ZULKARNAIN DJUDJE dalam pertemuan di ruang kerja Bupati Manggarai Barat dan ZULKARNAIN DJUDJE diminta oleh ALI ANTONIUS menjadi saksi pada sidang Praperadilan. ALI ANTONIUS juga menyampaikan ke ZULKARNAIN DJUDJE yaitu "OM ZUL PADA SAAT PENUNJUKAN TAHUN 1989 ITUKAN IKUT" dan ZULKARNAIN DJUDJE jawab "YA BETUL BUKAN RAHASIA LAGI DAN SUDAH SAYA CERITAKAN DALAM BAP DI HADAPAN JAKSA ARI WIBOWO, SH". Saat itu ALI ANTONIUS meminta ZULKARNAIN DJUDJEmenandatangani Surat Pernyataan diatas materai yang tujuan Surat Pernyataan tersebut nantinya saat Terdakwa menjadi Saksi di persidangan Praperadilan dapat menerangkan bahwa tanah di Karanga 30 Ha bukan tanah Pemda Manggarai Barat karena tanah yang diberikan ke Gaspar Parang Ewok hanyalah tanah datar dipinggir pantai.
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021, ZULKARNAIN DJUDJE menemui AGUSTINUS CH. DULA di ruang kerja Bupati Manggarai Barat untuk mengambil tiket pesawat Labuan Bajo-Kupang atas nama Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE serta menerima uang jalan untuk Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021, Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE tiba di Kupang dan langsung memesan kamar di hotel Amaris yang dibayar oleh AGUSTINUS CH. DULA melalui WAWAN LOSO. Di malam harinya, Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE di hubungi oleh ALI ANTONIUS untuk datang ke rumahnya yang beralamat di jalan Rantai Damai II, No. 2, RT/RW. 030/008, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Setibanya di rumah ALI ANTONIUS, Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE di ajak semacam simulasi sidang dengan cara Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE diarahkan cara menjawab apabila ada pertanyaan dari ALI ANTONIUS. Adapun salah satu contoh yang diarahkan kepada Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE untuk menjawab pertanyaan ALI ANTONIUS ialah apabila ada pertanyaan dari ALI ANTONIUS menanyakan terkait "APAKAH ADA PEMDA MEMILIKI TANAH DI KERANGGA?" maka kalian jawab "TIDAK ADA".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE hadir dalam sidang Praperadilan sebagai Saksi yang diajukan oleh AGUSTINUS CH. DULA melalui ALI ANTONIUS di Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A. Sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi di depan persidangan, oleh Hakim ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH mengambil sumpah terhadap Terdakwa menurut agama Khatolik dan ZULKARNAIN DJUDJE menurut agama Islam. Setelah mengucapkan sumpah, Terdakwa menerangkan di depan persidangan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang salah satunya sudah diarahkan oleh ALI ANTONIUS ketika ditanya mengenai tanah di Karanga maka Terdakwa menjawab tidak ada tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga. Begitu juga yang dilakukan oleh ZULKARNAIN DJUDJE yang menerangkan di depan persidangan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang salah satunya sudah diarahkan oleh ALI ANTONIUS ketika ditanya mengenai tanah di Karanga maka ZULKARNAIN DJUDJE menjawab tidak ada tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga, padahal keterangan tersebut diketahui oleh Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE adalah keterangan yang tidak benar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HARUM FRANSISKUS bersama-sama dengan ZULKARNAIN DJUDJE dan ALI ANTONIUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2021, tanggal 10 Februari 2021 dan tanggal 11 Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam rentang waktu bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021, bertempat di ruang kerja Bupati Manggarai Barat Jalan Frans Sales Lega, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di rumah ALI ANTONIUS jalan Rantai Damai II, No. 2, RT/RW. 030/008, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, di ruang sidang

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengayoman pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan berlanjut, dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi** yakni melakukan rekayasa untuk menggagalkan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas \pm 30 Ha terhadap Tersangka AGUSTINUS CH. DULA dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar dalam sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik-15/N.3/Fd.1/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020 guna melakukan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas \pm 30 Ha yang terletak di Karanga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2021 ditetapkan AGUSTINUS CH. DULA (Bupati Manggarai Barat) sebagai Tersangka.
- Bahwa terhadap penetapan Tersangka atas nama AGUSTINUS CH. DULA, penyidik Kejaksaan Tinggi NTT telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi diantaranya Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam BAP SAKSI pada tanggal 6 November 2020 nomor 9 (Sembilan) yang menjelaskan jika tanah Karanga yang berasal dari DALU ISHAKA dan HAKU MUSTAFA (fungsiaris adat) merupakan sah tanah milik Pemerintah Daerah Manggarai (sekarang Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat) dan Terdakwa ikut dalam rapat yang dipimpin oleh AGUSTINUS CH DULA tanggal 22 Oktober 2014 yang hasil rapat memutuskan tanah di Karanga seluas kurang lebih 30 Ha adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. BAP pada tanggal 6 November tersebut, di perkuat dengan Berita Acara Sumpah yang Terdakwa tandatangani di hadapan penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa yang diperiksa sebagai SAKSI, penyidik juga memeriksa ZULKARNAIN DJUDJE, ALI ANTONIUS dan AGUSTINUS CH. DULA sebagai berikut :
 - ZULKARNAIN DJUDJE yang tertuang BAP SAKSI pada tanggal 18 November 2020 nomor 6 (enam) yang menjelaskan diantaranya tanah di Karanga adalah Tanah milik pemda dan ZULKARNAIN DJUDJE juga ikut dalam pengukuran sebagaimana tertuang dalam Sket Peta tanah milik Pemda di Kerangga/Toroh Lema Batu Kalo dan ZULKARNAIN DJUDJE juga turut menandatangani Sket Peta tanah milik Pemda di Karangga/Toroh Lema Batu Kalo tersebut. BAP SAKSI pada tanggal 18 November 2020 tersebut, di perkuat dengan Berita Acara Sumpah atas nama ZULKARNAIN DJUDJE yang ditandatangani di hadapan penyidik.
 - ALI ANTONIUS yang tertuang dalam BAP SAKSI pada tanggal 18 Desember 2020 nomor 5 (lima) yang menjelaskan diantaranya yaitu ALI ANTONIUS pernah menerima Surat Kuasa pada tanggal tanggal 06 Juni 2014 dari HAJI MUHAMAD ABU BAKAR ADAM DJUDJE, ZULKARNAIN DJUDJE dan ZULHADIR DJUDJE untuk mengurus sertifikat tanah di Karanga namun tidak bisa diproses karena mendapatkan informasi dari pihak kantor pertanahan manggarai barat jika tanah di Karanga tersebut di klaim milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
 - AGUSTINUS CH. DULA yang tertuang dalam BAP SAKSI pada tanggal 19 November 2020 nomor 25 (dua puluh lima) yang menjelaskan diantaranya status tanah yang ada di lokasi Keranga Kelurahan Labuan bajo Kecamatan Komodo seluas kurang lebih 30 Ha adalah milik Pemda Manggarai Barat berdasarkan dokumen penyerahan adat dari Dalu Ishaka.
- Bahwa sebelum adanya penetapan Tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTT tersebut, AGUSTINUS CH. DULA atas arahan ALI ANTONIUS (kuasa hukumnya) berencana untuk mengajukan Praperadilan apabila adanya penetapan Tersangka tersebut. Menindaklanjuti arahan ALI ANTONIUS, pada tanggal 8 Januari 2020, AGUSTINUS CH. DULA meminta Terdakwa untuk datang ke rumah dinas Bupati Manggarai Barat di jalan SMA Negeri 1 Komodo, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat tujuannya meminta agar Terdakwa menjadi saksi dalam sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2021, AGUSTINUS CH. DULA melalui ALI ANTONIUS mendaftarkan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan di Pengadilan Negeri Kupang Klas I A sebagaimana tertuang dalam register perkara Nomor :3/Pid.Pra/2021/PN.Kpg.

- Bahwa dalam mengajukan gugatan permohonan Praperadilan, ALI ANTONIUS berupaya melakukan rekayasa untuk memenangkan sidang Praperadilan dengan menghadirkan saksi-saksi yang sebelumnya akan "diarahkan" untuk memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan dengan cara menghadirkan Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE sebagai saksi di sidang Praperadilan. Hal tersebut karena ALI ANTONIUS mendapatkan informasi kalau Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE merupakan orang-orang yang ikut di tahun 1989 saat DALU ISHAKA (fungsiaris adat) menunjukan tanah di Karanga kepada GASPAR PARANG EHOK.
- Bahwa menindaklanjuti rencananya tersebut, ALI ANTONIUS meminta AGUSTINUS CH. DULA agar dapat mempertemukannya dengan Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE. Atas permintaan ALI ANTONIUS tersebut, AGUSTINUS CH. DULA meminta Terdakwa untuk datang ke ruang kerjanya pada tanggal 15 Januari 2021 dan AGUSTINUS CH. DULA juga meminta Terdakwa untuk menghubungi ZULKARNAIN DJUDJE juga biar bisa ikut hadir nantinya karena akan ada pertemuan bersama dengan ALI ANTONIUS. Dalam pertemuan tanggal 15 Januari 2021, awalnya terjadi pembahasan antara Terdakwa dan ALI ANTONIUS mengenai tanah di Karanga yang sebenarnya mereka mengetahui tanah di Karanga milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha sebagaimana keterangan dalam BAP sebagai SAKSI dihadapan penyidik Kejaksaan Tinggi NTT terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan penyidikan, akan tetapi ALI ANTONIUS mengarahkan Terdakwa agar membuat surat pernyataan di atas materai tertanggal 15 Januari 2021 yang isinya tanah Kerangan milik Pemda yang diterima oleh GASPAR PARANG EHOK hanyalah tanah datar di pinggir pantai. Atas arahan ALI ANTONIUS, Terdakwa menyetujuinya dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 15 Januari 2021 di atas materai yang sebelumnya Surat Pernyataan itu diketik oleh PAULUS JERAMUN atas permintaan AGUSTINUS CH DULA.
- Bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani Terdakwa dan rencananya akan digunakan untuk sidang Praperadilan yang akan di jelaskan oleh Terdakwa dalam sidang Praperadilan bahwasanya tanah di Karanga bukan tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Tidak beberapa lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang FLORIANUS SURION alias FERI ADU yang memang diundang AGUSTINUS CH DULA untuk dijadikan saksi dan tandatangan dalam surat pernyataan. Setelah FLORIANUS SURION alias FERI ADU tandatangan, selanjutnya datang ZULKARNAIN DJUDJE ke ruangan kerja AGUSTINUS CH DULA. Saat ZULKARNAIN DJUDJE datang, ALI ANTONIUS meminta agar ZULKARNAIN DJUDJE menandatangani surat pernyataan tersebut dan dijelaskan tujuan surat pernyataan tersebut kepada ZULKARNAIN DJUDJE sebagaimana telah dijelaskan kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021, ZULKARNAIN DJUDJE menemui AGUSTINUS CH. DULA di ruang kerja Bupati Manggarai Barat untuk mengambil tiket pesawat Labuan Bajo-Kupang atas nama Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE serta mengambil uang jalan untuk Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021, Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE tiba di Kupang dan langsung memesan kamar di hotel Amaris yang dibayar oleh AGUSTINUS CH. DULA melalui WAWAN LOSO. Di malam harinya, Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE di hubungi oleh ALI ANTONIUS untuk datang ke rumahnya yang beralamat di jalan Rantai Damai II, No. 2, RT/RW. 030/008, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Setibanya di rumah ALI ANTONIUS, tersebut, Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE di ajak semacam simulasi sidang dengan cara Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE diarahkan cara menjawab apabila ada pertanyaan dari ALI ANTONIUS. Adapun salah satu contoh yang diarahkan kepada Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE untuk menjawab pertanyaan ALI ANTONIUS ialah apabila ada pertanyaan dari ALI ANTONIUS menanyakan "APAKAH ADA PEMDA MEMILIKI TANAH DI KERANGGA?" maka kalian jawab "TIDAK ADA".
- Bahwa pada keesokan harinya Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE hadir dalam sidang Praperadilan sebagai Saksi yang diajukan oleh AGUSTINUS CH DULA melalui ALI ANTONIUS di Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A. Sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi di depan persidangan, oleh Hakim ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH mengambil sumpah terhadap Terdakwa menurut agama Khatolik dan ZULKARNAIN DJUDJE menurut agama Islam. Setelah mengucapkan sumpah, Terdakwa menerangkan di depan persidangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab pertanyaan-pertanyaan yang salah satunya sudah diarahkan oleh ALI ANTONIUS ketika ditanya mengenai tanah di Karanga maka Terdakwa menjawab tidak ada Pemda memiliki tanah di Kerangga. Begitu juga yang dilakukan oleh ZULKARNAIN DJUDJE yang menerangkan di depan persidangan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang salah satunya sudah diarahkan oleh ALI ANTONIUS ketika ditanya mengenai tanah di Karanga maka Terdakwa menjawab tidak ada tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga, padahal keterangan tersebut diketahui oleh Terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE adalah keterangan yang tidak benar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan ZULKARNAIN DJUDJE dan ALI ANTONIUS yang melakukan rekayasa dengan cara membuat surat pernyataan di atas materai yang isinya tanah pemda yang di terima oleh GASPAR PARANG EHOK di Karangannya berupa tanah datar dan dipinggir pantai, melakukan persiapan semacam simulasi sidang untuk merencanakan memberikan keterangan tidak benar nantinya di sidang Praperadilan dan memberikan keterangan tidak benar di persidangan Praperadilan dengan mengubah fakta pemilikan tanah di Karanga yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat merupakan upaya perbuatan-perbuatan untuk mengagalkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTT terhadap proses penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas ±30 Ha yang terletak di Karanga/Toroh Lema Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan Tersangka AGUSTINUS CH. DULA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa peristiwa pidana yang menjadi dasar bagi Penuntut Umum mendakwa Terdakwa, baik pada Dakwaan Kesatu maupun Kedua pada prinsipnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu “*memberikan keterangan tidak benar dalam sidang Permohonan Praperadilan yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 3/Pid.Pra/2021/PN.Kpg*”. Berdasarkan ketentuan hukum yang diduga dilanggar oleh Terdakwa maupun peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaan Kesatu Atau Kedua sebagaimana tersebut di atas, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi, sebagai berikut:

A. PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DIDASARKAN ATAS PENYIDIKAN DAN MENDASARI PENUNTUTAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 174 KUHP.

1. Bahwa tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar diatur dalam Pasal 22 sedangkan sengaja memberikan keterangan tidak benar untuk merintangangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dalam eksepsi ini disingkat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK);
2. Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan “*Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)*”. Kemudian Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan “*Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling*



sedikit 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”.

3. Bahwa dasar hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap dugaan tindak pidana korupsi memberikan keterangan tidak benar sebagaimana dimaksud Pasal 22 atau memberikan keterangan tidak benar untuk mencegah, merintangikan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti didakwakan kepada Terdakwa, adalah Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan *“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”*. Hukum acara pidana yang berlaku tidak lain adalah Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Demikian pula pengecualian terhadap KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 26 antara lain penambahan alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHP berupa informasi dan dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 26A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Bahwa tata cara penyidikan dan penuntutan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana memberikan keterangan tidak benar di sidang pengadilan secara jelas diatur dalam Pasal 174 KUHP yang menetapkan:
 - (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu;
 - (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu;
 - (3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan



menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini;

- (4) Jika perlu hakim ketua sidang menengguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.
5. Bahwa berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa **HARUM FRANSISKUS** yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kupang dapat diketahui Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa disusun bukan atas dasar perintah atau penetapan dari Hakim Tunggal Permohonan Praperadilan No. 3/Pid.Pra/2021/ PN.KPG dan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera dan Hakim, melainkan didasarkan atas Berita Acara Penyidikan dan Penuntutan yang dibuat oleh Penyidik dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
6. Bahwa penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang didasarkan atas hasil penyidikan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan bukan atas dasar perintah dari Hakim Tunggal Praperadilan Nomor: 3/Pid.Pra/2021/PN.KPG dan Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera. Demikian pula penuntutan atau pelimpahan perkara oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun bukan atas dasar perintah atau penetapan Hakim Tunggal Praperadilan Nomor: 3/Pid.Pra/2021/PN.KPG maupun Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera Sidang, sangat jelas bertentangan dengan Pasal 174 KUHAP, sehingga mohon dinyatakan batal atau dibatalkan demi hukum.

B. DAKWAAN PENUNTUT UMUM TIDAK CERMAT MENERAPKAN PASAL 22 Jo. PASAL 35 MAUPUN PASAL 21 UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TERDAKWA ATAS DUGAAN MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI SIDANG PRAPERADILAN

1. Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan:
 - (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, isteri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa;



- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa;
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

2. Bahwa ketentuan Pasal 22 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan kepada setiap orang untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan sebagai SAKSI, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, isteri atau suami, anak dan cucu dari TERDAKWA, tetapi tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar. Namun menurut hemat Tim Penasehat Hukum Terdakwa bahwa dugaan tindak pidana tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar (keterangan palsu) dalam sidang pengadilan itu, harus dalam rangka memeriksa dan mengadili Terdakwa, bukan dalam sidang pengadilan yang lain. Penafsiran ini didasarkan atas kata "TERDAKWA" yang dicantumkan pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal mana menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa "**TERDAKWA adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan**".

3. Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang menerapkan Pasal 22 Jo. Pasal 35 Atau Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sama-sama didasarkan atas dugaan peristiwa memberikan keterangan tidak benar di sidang pengadilan tergolong surat dakwaan yang tidak cermat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menetapkan:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. **uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan**".



4. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan tentang pengertian cermat sebagaimana Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, namun berdasarkan Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada bulan April 1985 telah dirumuskan pengertian cermat yakni **Cermat** adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, misalnya apa ada pengaduan dalam delik aduan, **apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa dan apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak ne bis in idem.**
5. Bahwa ketidak-cermatan Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa **HARUM FRANSISKUS** adalah tidak tepatnya penerapan ketentuan Pasal 22 Jo. Pasal 35 Atau Pasal 21 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas dasar dugaan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam Sidang Praperadilan Nomor: 3/Pid.Pra/2021/ PN.KPG, sebab menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, dalam sidang praperadilan tidak terdapat pihak yang disebut TERDAKWA melainkan hanya terdapat pihak Pemohon (Drs. AGUSTINUS CH. DULLA) yang diwakili oleh ALI ANTONIUS, SH.,MH, dkk selaku Kuasa Hukum/Penasehat Hukum dan Termohon yaitu Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Demikian pula sidang praperadilan dimaksud BUKAN memeriksa dan mengadili Terdakwa, melainkan memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam proses penyidikan. Padahal sebagaimana diuraikan di atas bahwa ketentuan Pasal 22 Jo. Pasal 35 Atau Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan cara memberikan keterangan tidak benar di sidang pengadilan harus dalam rangka memeriksa dan mengadili Terdakwa tindak pidana korupsi, bukan dalam sidang pengadilan yang lain, termasuk sidang Praperadilan;
6. Bahwa menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa, penerapan ketentuan hukum yang tepat bagi dugaan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam sidang pengadilan yang bukan dalam rangka



memeriksa dan mengadili Terdakwa tindak pidana korupsi seperti sidang praperadilan, sidang perkara perdata atau lainnya adalah Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan BUKAN Pasal 22 Jo. Pasal 35 Atau Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian pula yang dapat dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan dengan menerapkan Pasal 242 KUHP adalah perintah atau penetapan hakim dan Berita Acara Persidangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera dan Hakim Ketua sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KUHP. Oleh karena itu, penerapan Pasal 22 Jo. Pasal 35 Atau Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana memberikan keterangan tidak benar dalam sidang praperadilan, tergolong surat dakwaan yang tidak cermat, sehingga mohon untuk dibatalkan;

C. DAKWAAN PENUNTUT UMUM TIDAK CERMAT MENERAPKAN PASAL 22 Jo. PASAL 35 MAUPUN PASAL 21 UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TERDAKWA ATAS DUGAAN MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI SIDANG PRAPERADILAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP mewajibkan Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menurut Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada bulan April 1985, **Jelas** artinya *Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memperpadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memperpadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda antara satu dengan yang lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda*. Sebaliknya **Lengkap** artinya *uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatannya secara tegas dalam dakwaan, sehingga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang”.

2. Bahwa ketidakjelasan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dimaksudkan adalah Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya dengan mencampuradukan antara perbuatan Terdakwa yang menandatangani surat pernyataan yang diduga isinya tidak benar, dengan perbuatan Terdakwa memberikan keterangan tidak benar di bawah sumpah dalam sidang praperadilan. Padahal ketentuan hukum tentang pembuatan dan penggunaan surat yang isinya diduga tidak benar dan memberikan keterangan yang tidak benar di sidang pengadilan diatur dalam ketentuan hukum pidana yang berbeda, yakni membuat dan menggunakan surat palsu diatur dalam Pasal 263 KUH Pidana dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan memberikan keterangan tidak benar di sidang pengadilan di bawah sumpah diatur dalam Pasal 242 KUH Pidana bagi semua proses persidangan perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan lainnya, kecuali keterangan tidak benar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Terdakwa tindak pidana korupsi;
3. Bahwa sebaliknya ketidaklengkapan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dimaksudkan adalah Penuntut Umum dalam surat dakwaan kesatu, hanya menguraikan peristiwa pidana yang pada dasarnya menyatakan Terdakwa memberikan keterangan dalam sidang praperadilan, tanggal 11 Februari 2021 yang berbeda dengan keterangan yang pernah diberikan di tingkat penyidikan pada tanggal 06 November 2020, sehingga perbedaan keterangan ini oleh Penuntut Umum dikualifisir sebagai keterangan Terdakwa yang tidak benar dalam sidang praperadilan. Namun Penuntut Umum tidak menguraikan secara lengkap ukuran atau kriteria apa yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk menyatakan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di sidang praperadilan merupakan keterangan yang tidak benar, sedangkan keterangan di tingkat penyidikan merupakan keterangan yang benar;
4. Bahwa demikian pula ketidaklengkapan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Kedua, dimana Penuntut Umum mendakwa Terdakwa ***“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan berlanjut, dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,***



penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi, yakni melakukan rekayasa untuk menggagalkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsidstnya dengan cara memberikan keterangan tidak benar dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang....dstnya". Namun Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak menguraikan secara lengkap tentang bagaimanakah akibat dari keterangan Terdakwa yang tidak benar dalam sidang praperadilan terhadap kelanjutan proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana korupsi yang sedang disidik atau dituntut oleh Penyidik atau Penuntut Umum? Apakah dengan memberikan keterangan yang tidak benar di sidang praperadilan mengakibatkan batalnya penyidikan dan penuntutan atautah penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang sedang disidik atau dituntut menjadi gagal dan tidak dapat terlaksana?

5. Bahwa menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa, akibat memberikan keterangan tidak benar dalam sidang praperadilan terhadap kelanjutan proses penyidikan, penuntutan atau sidang pengadilan atas tindak pidana korupsi yang sedang disidik atau dituntut oleh Penuntut Umum seharusnya diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan sebab merupakan unsur delik dari Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun dengan tidak diuraikannya akibat memberikan keterangan tidak benar dalam sidang praperadilan terhadap kelanjutan penyidikan atau penuntutan atas tindak pidana korupsi yang sedang disidik atau dituntut maka Surat Dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak lengkap. Ketidaktepatan dan ketidaklengkapan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut, menurut Pasal 143 ayat (3) KUHAP mengakibatkan Surat Dakwaan Penuntut Umum menjadi Batal Demi Hukum.

D. PENUTUP

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa **HARUM FRANSISKUS** untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa **HARUM FRANSISKUS** dari dalam Rumah Tahanan Negara;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan, tanggapan Penuntut Umum terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya eksepsi atau keberatan Tim Penasihat Hukum sudah diluar materi eksepsi karena sudah terlampaui jauh masuk dalam materi pokok perkara yang akan dibuktikan oleh Penuntut Umum, selain itu tindak pidana yang melibatkan terdakwa bukan dalam rangka menghalangi penuntutan/persidangan namun menghalangi proses penyidikan karena proses Praperadilan masih dalam domain penyidikan, oleh karena itu Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Dakwaannya karena sudah disusun sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sehingga Penuntut Umum meminta Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Memperhatikan, bahwa atas keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Harum Fransiskus tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS - 03/N.3.10/Ft.1/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Harum Fransiskus dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim tersebut di atas Penuntut Umum melakukan perlawanan di hadapan Plh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Hakim Tingkat Banding/Perlawanan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 17 Maret 2021, dan Pernyataan Perlawanan tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, Bahwa atas permintaan Perlawanan tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Perlawanan yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Nomor 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah kami mencermati uraian dan amar putusan tersebut diatas kami Penuntut Umum menguraikan terlebih dahulu apa yang menjadi alasan dakwaan tidak dapat diterima atau ditolak atau batal demi hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara : berhubungan dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan;
2. Dakwaan tidak dapat diterima : perbuatan bukan Tindak Pidana (kejahatan atau pelanggaran), *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), daluwarsa (Pasal 78 KUHP), perbuatan yang didakwakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, delik aduan yang dicabut atau orang yang berhak mengadu tidak menggunakan hak nya;
3. **Surat dakwaan batal demi hukum** : tidak menyebut *tempus* dan *locus delictie*, surat dakwaan tidak jelas atau kabur atau *obscuur libel*, uraian perbuatan dalam rumusan surat dakwaan saling bertentangan antara pasal satu dengan pasal yang lain (biasanya dihubungkan dengan Pasal 143 Ayat (2) dan (3) KUHAP).

Bahwa setelah mencermati uraian dan amar Putusan tersebut di atas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dalam perkara a quo mengajukan perlawanan terhadap putusan sela sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (3) KUHAP dikarenakan Majelis Hakim telah salah menafsirkan hukum terkait dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan **batal demi hukum** (Pasal 143 Ayat (2) dan (3) KUHAP) dengan pertimbangannya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 24 menyatakan bahwa " dalam dakwaannya Penuntut Umum tidak menguraikan secara lengkap mengenai langkah-langkah proses hukum terhadap terdakwa sesuai ketentuan hukum acara yaitu Pasal 174 KUHAP. Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak terungkap adanya perintah Hakim Ketua kepada



Terdakwa selaku saksi tersebut untuk ditahan, selanjutnya Penuntut Umum menuntut saksi tersebut dengan dakwaan sumpah palsu, selain itu tidak diuraikan secara lengkap tentang adanya berita acara persidangan yang dibuat oleh panitera yang memuat keterangan terdakwa sebagai saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan terdakwa sebagai saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diselesaikan menurut KUHP”.

Tanggapan atau Keberatan Penuntut Umum :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan secara lengkap mengenai langkah-langkah proses hukum terhadap terdakwa sesuai ketentuan hukum acara yaitu Pasal 174 KUHP merupakan pertimbangan hukum yang keliru, telah melampaui batas kewenangan dan diluar ruang lingkup Eksepsi. Pengertian lengkap menurut Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP haruslah dimaknai mengenai uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana dilakukan **bukan terkait prosedural tindakan penyidikan (process of crime) yang merupakan kewenangan dari Hakim Praperadilan.**

Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sudah diuraikan secara lengkap mengenai identitas terdakwa, uraian perbuatan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana dalam dakwaan alternatif **Kesatu** Pasal 22 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP **atau** alternatif **Kedua** Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 24 sampai dengan 25 menyatakan bahwa *“surat dakwaan Penuntut Umum dakwaan alternatif*



kesatu Pasal 22 atau dakwaan alternatif kedua Pasal 21 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mencantumkan ketentuan hukum pidana formil atau hukum acara pidana khusus yang menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum dalam hal ini Jaksa selaku alat kelengkapan Negara melakukan kewajiban untuk menyidik, menuntut dan melaksanakan pidana guna melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana materil, sehingga sudah seharusnya Jaksa/Penuntut Umum dalam melaksanakan proses hukum terhadap terdakwa memperhatikan dengan sungguh dan cermat ketentuan Pasal 174 KUHP sesuai amanat Pasal 26 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait dengan Tindak Pidana memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan atau keterangan palsu”.

Tanggapan atau Keberatan Penuntut Umum :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan Surat Dakwaan tidak cermat karena surat dakwaan tidak mengacu pada Pasal 174 KUHP sebagaimana amanat dari Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pertimbangan keliru dikarenakan :

- Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-004/JA/11/1993, tanggal 16 Nopember 1993 perihal pembuatan surat dakwaan, pengertian cermat ialah uraian yang didasarkan kepada ketentuan pidana terkait tanpa adanya kekurangan/ kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Dalam hal ini dituntut sikap yang cermat terhadap keseluruhan materi surat dakwaan.

Contoh : Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10-12-1974 No. 74 K / Kr/ 1973 suatu tuduhan Tindak Pidana yang dirumuskan berdasarkan unsur



pemerasan Pasal 368 KUHP bersama-sama unsur penipuan Pasal 378 KUHP merupakan kesalahan yang esensial yang menyebabkan batalnya surat dakwaan, Putusan Mahkamah Agung RI No. 758 K/ Pid/ 1996 tanggal 25-02-1998 surat dakwaan yang tidak mencantumkan dan merinci ayat dan angka berapa dari pasal yang didakwakan, menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum.

- Berdasarkan pengertian “cermat” tersebut, surat dakwaan Penuntut Umum telah menguraikan secara cermat perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan alternative **Kesatu** Pasal 22 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP **atau** alternatif **Kedua** Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang telah memuat dengan jelas dan lengkap mengenai uraian-uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- Bahwa penerapan Pasal 174 KUHP **haruslah dimaknai untuk penerapan hukum dalam delik umum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 242 KUHP bukan dalam delik khusus** sebagaimana yang termuat dalam Pasal 22 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikarenakan *asas lex specialis derogat legi generali* vide Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang menyebutkan “*jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan*”. Terkait penerapan Pasal 22 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah pernah diterapkan dalam kasus serupa yaitu terhadap terdakwa MIRYAM S. HARYANI, SE., M.Si. yang didakwa oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa ada penerapan Pasal 174 KUHAP (seperti tanpa adanya berita acara yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua maupun tanpa adanya uraian secara lengkap tentang adanya berita acara persidangan yang dibuat oleh Panitera yang memuat keterangan terdakwa sebagai saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan) sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri No. 89/Pid. Sus/ TPK/2017/PN.JKT. ST tanggal 13 November 2017 yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 1/Pid. Sus-TPK/2018/PT. DKI tanggal 19 Februari 2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa pemahaman Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, haruslah dimaknai bahwasanya Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary crime*) yang tentunya haruslah ditangani dengan cara yang luar biasa pula (*Extra Ordinary Measures*). Seperti contoh adanya perluasan alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP yaitu pada Pasal 26 A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk seperti yang dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP khusus untuk Tindak Pidana Korupsi juga dapat diperoleh dari :
 - a. Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2021/PT KPG



- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Oleh karena itu tentu menjadi hal yang keliru apabila Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary crime*) penerapannya dikembalikan kedalam ketentuan umum yang melanggar asas *lex specialis derogat legi generali*.

- Bahwa salah satu maksud pembentuk undang-undang dalam merumuskan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang termuat dalam hal pertimbangan dalam merumuskan undang-undang yaitu memasukkan atau mengabsorsikan delik-delik yang termuat dalam KUHP seperti Pasal 221 Ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 242 KUHP ke dalam Bab III Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 21 dan Pasal 22 atau dikenal dengan *Obstruction of Justice*.
- Bahwa penerapan Pasal 21 sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua yang dalam penerapannya Majelis Hakim sangat keliru jika mendasarkan ketentuan Pasal 174 KUHP sebab sesuai Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangatlah keliru karena penerapan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukanlah delik yang mengatur tentang keterangan palsu



atau keterangan tidak benar tidak berdasarkan hukum jika Majelis Hakim mempertimbangkan dalam Pasal 174 KUHP.

- Bahwa terhadap penerapan ketentuan Pasal 174 KUHP ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pernah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 158/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 29 Juni 2015 atas nama terdakwa GERSON TANUAB, SH yang didakwakan atas perbuatan memberikan keterangan palsu berdasarkan Pasal 242 KUHP yang mana berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum tanpa melampirkan berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan alasan sangkaan bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditanda tangani oleh Hakim Ketua sidang serta Panitera dan segera diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

Terhadap putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 158/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 29 Juni 2015 atas nama terdakwa GERSON TANUAB, SH tersebut, telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor : 116/Pid/2015/PT Kpg tanggal 05 Agustus 2015 dimana dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 158/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 29 Juni 2015 atas nama terdakwa GERSON TANUAB, SH tersebut dengan salah satu pertimbangannya (Halaman 37) yang menyatakan “ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum No. PDM. 53/TPANG/Ep.2/12/2014 atas nama GERSON TANUAB, SH telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap serta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 242 KUHP yaitu telah diuraikan bahwa pada hari selasa, tanggal 22 Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada bulan oktober 2015 diruang sidang Pengadilan Negeri Kupang terdakwa telah memberikan keterangan palsu dan semua unsur-unsur Pasal 242 KUHP telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, disamping itu ***bahwa dalam dakwaan ini tidak selalu harus adanya penetapan dari Majelis Hakim untuk melakukan proses penyidikan atas keterangan terdakwa yang diduga memberikan keterangan palsu***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 174 KUHP, selain itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Kupang yang sudah menyangkut mengenai materi perkara karena hal tersebut tidak termasuk ruang lingkup dalam eksepsi, dengan tidak mengurangi esensi dari perkara tersebut nantinya apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menyatakan menerima perlawanan/Hakim Tingkat Banding atas putusan sela Pengadilan Negeri Kupang No.158/Pid.B/2015/PN.Kpg dan membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Kupang No.158/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 29 Juni 2015 dan memerintahkan Pengadilan Negeri Kupang membuka kembali sidang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut “.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusan tersebut telah nyata bahwa penerapan Pasal 242 KUHP tidak mengharuskan atau tanpa melampirkan berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan alasan sangkaan bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditanda tangani oleh Hakim Ketua sidang serta Panitera dan segera diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini sebagaimana dalam Pasal 174 KUHP, sehingga dengan demikian maka menurut kami, terhadap penerapan Pasal 242 KUHP yang merupakan delik umum saja tidak membutuhkan atau tidak mengharuskan atau tanpa melampirkan berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan alasan sangkaan bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditanda tangani oleh Hakim Ketua sidang serta Panitera dan segera diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini, maka terhadap penerapan Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan delik khusus dan tergolong sebagai kejahatan luar biasa/Extraordinary Crime (Vide Pasal 63 Ayat (2) KUHP).

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami Penuntut Umum menyatakan keberatan karena Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangan jika pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan dalam melaksanakan proses hukum terhadap terdakwa memperhatikan dengan sungguh dan cermat ketentuan Pasal 174 KUHAP sesuai amanat Pasal 26 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait dengan Tindak Pidana memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan atau keterangan palsu **bukan merupakan substansi yang harus diuji dalam putusan sela tetapi diuji dalam proses Praperadilan.**

3. Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 25 yang menyatakan *“surat dakwaan Penuntut Umum Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Majelis Hakim bahwasikap Penuntut Umum mentautkan semua pasal dakwaannya dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) adalah suatu tindakan tidak cermat. Di awal dakwaannya Penuntut Umum pada pokoknya menguraikan bahwa terdakwa didakwa karena telah dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan praperadilan, namun dengan mentautkan surat dakwaan dengan Pasal 35 ayat (1) dakwaan menjadi tidak cermat dan tidak jelas karena disatu sisi menguraikan dakwaannya bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tempat kejadiannya dalam sidang praperadilan, disisi yang lain dengan menerapkan Pasal 35 ayat (1) maka tempat kejadiannya adalah dalam persidangan perkara pokok dihadapan terdakwa. Dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap penerapan Pasal 35 ayat (1) untuk surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan haruslah dimaknai sebagai keterangan saksi atau ahli dalam suatu persidangan dalam menghadirkan terdakwa, sebab ketentuan Pasal 35 ayat (1) tersebut secara limitatif menyebut terdakwa, sehingga tidak mungkin dalam persidangan lain yang tidak ada terdakwanya seperti perkara perdata atau permohonan praperadilan “.*



Tanggapan atau Keberatan Penuntut Umum :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat karena dan tidak jelas karena disatu sisi menguraikan dakwaannya bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tempat kejadiannya dalam sidang praperadilan, disisi yang lain dengan menerapkan Pasal 35 Ayat (1) maka tempat kejadiannya adalah dalam persidangan perkara pokok dihadapan terdakwa. Dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap penerapan Pasal 35 Ayat (1) untuk surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan haruslah dimaknai sebagai keterangan saksi atau ahli dalam suatu persidangan dalam menghadirkan terdakwa, sebab ketentuan Pasal 35 ayat (1) tersebut secara limitatif menyebut terdakwa, sehingga tidak mungkin dalam persidangan lain yang tidak ada terdakwa seperti perkara perdata atau permohonan praperadilan adalah pertimbangan yang keliru dikarenakan :

Bahwa penerapan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dimaknai pada proses persidangan yang menghadirkan terdakwa akan tetapi Pasal 35 Ayat (1) tersebut merupakan kewajiban seseorang untuk menjadi saksi di setiap tingkat proses perkara pidana yang dimulai dari proses penyidikan sampai dengan penuntutan di persidangan. Hal itu dapat dilihat dari pengertian keterangan saksi pada Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyebutkan "*keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu*". Pengertian keterangan saksi ini diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/ PUU-VIII/2010 terkait rumusan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP terhadap frasa "saksi" dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri*". **Disamping itu Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20**



Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *berbeda dengan* Pasal 242 KUHP dimana Pasal 242 secara limitatif menerangkan keterangan saksi diatas sumpah (yang ditafsirkan sebagai keterangan saksi dipersidangan) berbeda dengan Pasal 22 yang secara eksplisit mengatur hanya keterangan saksi tidak ada kata-kata diatas sumpah sehingga harus diterjemahkan saksi mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap penuntutan. Untuk itu Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tunduk pada Pasal 174 KUHP.

Mengacu dari ketentuan di atas, kedudukan dan kewajiban sebagai saksi sangat jelas bahwasanya dimulai dari proses penyidikan. Keterangan saksi dalam proses penyidikan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 162 Ayat (2) KUHP yang berbunyi *"jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang"*.

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwakan dakwaan alternatif **Kesatu** Pasal 22 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tindak pidana yang dilakukan, waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan karena mengurai perbuatan terdakwa yang telah memberikan keterangan tidak benar dipersidangan atau memberikan keterangan tidak benar didalam BAP penyidikan yang telah disumpah. Adapun mengenai keterangan apa yang tidak benar tersebut sebagaimana di dalam dakwaan itu sudah masuk dalam materi pembuktian pokok perkara.

4. Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 26 yang menyatakan *"bahwa upaya hukum praperadilan merupakan hak dari Tersangka atau keluarganya, penyidik atau Penuntut Umum serta pihak ketiga yang merasa dirugikan kepentingan hukumnya, sesungguhnya merupakan*



bentuk control kepada aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat kelengkapan negara dalam bidang penegakan hukum agar tidak keluar dari koridor hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang ada supaya tidak menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, praperadilan bukanlah bentuk upaya menghalangi proses penyidikan terhadap penyidikan perkara korupsi. Proses Hukum praperadilan bukanlah upaya hukum untuk menyatakan bersalah atau tidaknya tersangka melainkan semata-mata untuk menguji ketaatan atau konsistensi penyidik dan Penuntut Umum terhadap penerapan hukum pidana formil yang ada”.

Tanggapan atau Keberatan Penuntut Umum :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas adalah sangatlah keliru dikarenakan Majelis Hakim tidak cermat memahami isi surat dakwaan Penuntut Umum khususnya dakwaan alternatif kedua Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dikarenakan :

- Surat dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan pidana, waktu dan tempat terjadinya pidana yang memuat setiap unsur-unsur delik yang didakwakan. Majelis Hakim keliru jika memaknai dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum hanya dilihat dari proses pengajuan praperadilan dikarenakan dalam dakwaan Penuntut Umum memasukkan perbuatan pidana secara berlanjut (Pasal 64 Ayat (1) KUHP) yang menguraikan cara-cara terdakwa bersama-sama dengan ALI ANTONIUS dan ZULKARNAIN DJUDJE melakukan perbuatan menghalang-halangi proses penyidikan terhadap penetapan tersangka AGUSTINUS CH. DULA yaitu :
 - a. Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2021 adanya pertemuan di ruang kerja Bupati Manggarai Barat (AGUSTINUS CH. DULA) Jalan Frans Sales Lega, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat antara terdakwa, ALI ANTONIUS dan ZULKARNAIN DJUDJE untuk membahas pembuatan surat pernyataan yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Karanga milik Pemda yang diterima oleh Gaspar Parang Ekok hanyalah tanah datar di pinggir pantai.

b. Tanggal 10 Februari 2021 adanya pertemuan di rumah ALI ANTONIUS yang beralamat di jalan Rantai Damai II, No.2 RT/RW. 030/008, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang antara terdakwa, ZULKARNAIN DJUDJE dan ALI ANTONIUS yang menjelaskan peristiwa perbuatan terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE yang diarahkan/direkayasa oleh ALI ANTONIUS agar jika ada pertanyaan disidang Praperadilan yang salah satunya mengenai tanah Karanga, agar terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE harus menjawab bahwa tanah tersebut bukan tanah Pemda.

c. Tanggal 11 Februari 2021 bertempat di ruang sidang pada Pengadilan Negeri Kupang Klas I A yang menjelaskan peristiwa perbuatan terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE memberikan keterangan tidak benar di persidangan sebagaimana arahan ALI ANTONIUS.

- Bahwa uraian dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentu akan diuji pembuktiannya dalam pembuktian pokok perkara bukan dalam putusan sela.
- Bahwa penerapan Pasal 21 dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil yaitu :
 - Bahwa berkas perkara yang diajukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 21/N.3/Fd.1/02/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan Pasal sangkaan Pertama : Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua : Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang secara substansi merupakan kewenangan Jaksa selaku Penyidik

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan menetapkan tersangkanya.

- Bahwa alat bukti yang diajukan dalam proses penyidikan telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang cukup ditambah dengan berita acara rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik yang diikuti oleh para tersangka (HARUM FRANSISKUS, ALI ANTONIUS dan ZULKARNAIN DJUDJE).
- Bahwa prosedur penetapan tersangka Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak mewajibkan untuk menggunakan Pasal 174 KUHP.
- Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum alternatif Kedua Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah sesuai unsur-unsur delik pidana materilnya dan telah diuraikan secara lengkap uraian perbuatan beserta waktu dan tempat kejadian perkara.
- Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sudah tersusun secara cermat, jelas dan lengkap dengan dibuktikan ketika surat dakwaan dibacakan di depan persidangan kepada terdakwa dan terdakwa ditanya oleh Majelis Hakim apakah mengerti isi surat dakwaan, terdakwa menjawab mengerti/memahami.

Kesimpulan Penuntut Umum :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA tidak berdasarkan Hukum dan telah melampaui Kewenangannya dengan mensyaratkan Pasal 174 KUHP dalam penerapan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa HARUM FRANSISKUS, padahal berdasarkan Pasal 26, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Lain dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab III Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena Pasal 21 dan Pasal 22 telah diatur secara khusus/lex spesialis dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Pasal 174 KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena Pasal 174 KUHP hanya berlaku untuk Tindak Pidana Umum.

2. Bahwa sidang Praperadilan yang diajukan oleh AGUSTINUS CH. DULA sebagai Pemohon melalui ALI ANTONIUS selaku Kuasa Hukumnya, sesungguhnya dijadikan alat untuk melegalkan keterangan yang sudah diarahkan/direkayasa bersama-sama dengan terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE yang diantaranya pada saat itu ALI ANTONIUS sebagai Kuasa Pemohon dari AGUSTINUS CH. DULA mengarahkan dan merekayasa jawaban agar apabila ada pertanyaan terkait dengan tanah Karanga agar dijawab bukan tanah Pemda, padahal pada saat penyidikan baik terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa tanah Karanga adalah tanah Pemda, keterangan mana didukung oleh alat bukti lain, apalagi terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE juga sebagai saksi yang mengetahui sejarah tanah Pemda sehingga dalam BAP nya menerangkan bahwa tanah Karanga tersebut betul tanah Pemda. Dari fakta ini jelas bahwa sidang Praperadilan digunakan oleh ALI ANTONIUS (Kuasa Hukum Pemohon AGUSTINUS CH. DULA) sebagai alat untuk



melegalkan keterangan-keterangan yang sesungguhnya telah direkayasa tersebut.

Secara hukum pembuktian, perbuatan ALI ANTONIUS yang merekayasa alat bukti saksi-saksi dengan cara mengarahkan saksi-saksi yaitu terdakwa dan ZULKARNAIN DJUDJE telah menghalang-halangi, merintanginya Penyidik dalam mengumpulkan alat bukti karena dengan sengaja terdakwa menggagalkan alat bukti yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Penyidik dengan cara melegalkan dalam sidang Praperadilan, sehingga jelas perlunya niat jahat dari ALI ANTONIUS untuk menghalang-halangi dan merintanginya Penyidikan, khususnya dari segi pembuktian dalam perkara tersangka AGUSTINUS CH. DULA, sehingga berdasarkan hukum, berdasarkan alat bukti jelas perbuatan terdakwa yang menyetujui dan mengikuti arahan/rekayasa dari ALI ANTONIUS tersebut telah memenuhi unsur Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karenanya didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

3. Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan bentuk alternatif **Kesatu** Pasal 22 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP **atau** alternatif **Kedua** Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, **telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 156 ayat (3) KUHAP, kami mengajukan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 28/Pid. Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2021/PN Kpg tanggal 16 Maret 2021 dengan alasan atau pertimbangan sebagaimana telah kami uraikan dalam tanggapan/keberatan di atas, Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang:

1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menerima perlawanan ini dan menyatakan keberatan Penuntut Umum beralasan hukum.
2. Membatalkan Putusan Sela Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 16 Maret 2021 tersebut.
3. Memerintahkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, membuka kembali sidang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa HARUM FRANSISKUS dengan Surat Dakwaan alternatif **Kesatu** Pasal 22 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP **atau** alternatif **Kedua** Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dan dititipkan kembali di ruang tahanan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan pertimbangan agar tidak dipengaruhi oleh terdakwa lain yang menjadi saksi dalam perkara atas nama AGUSTINUS CH. DULA yang saat ini ditahan di Rutan Klas IIB Kupang;

Menimbang, bahwa Perlawanan dari Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2021 tersebut telah disampaikan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara aquo di putuskan, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Perlawanan;

Menimbang, bahwa sebelum Perlawanan dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 maret 2021

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan inzage (mempelajari berkas perkara) selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini diterima;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg, dijatuhkan pada tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan perlawanan, tanggal 17 Maret 2021, dengan demikian permintaan perlawanan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu seperti diatur pasal 233 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga secara formal permintaan perlawanan ke Tingkat Banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Hakim Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 16 Maret 2021 serta mempelajari dan mencermati Perlawanan yang diajukan Penuntut Umum seperti diuraikan diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam prinsipnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tingkat Pertama, selanjutnya atas eksepsi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Penyusunan surat dakwaan penuntut umum didasarkan atas penyidikan dan mendasari penuntutan yang bertentangan dengan pasal 174 KUHAP;
2. Dakwaan penuntut umum tidak cermat menerapkan Pasal 22 Jo. Pasal 35 maupun Pasal 21 UU pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap terdakwa atas dugaan memberikan keterangan palsu di sidang praperadilan;

Ad. 1. Penyusunan surat dakwaan penuntut umum didasarkan atas penyidikan dan mendasari penuntutan yang bertentangan dengan Pasal 174 KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 174 KUHAP bukanlah ketentuan yang bersifat imperatif (mewajib), sebagaimana diatur dalam ayat (2) : “Apabila saksi tetap pada keterangannya, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa *dapat memberi perintah* supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu”, ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuat kata *"dapat memberi perintah"* sehingga proses penyidikan dan penuntutan di muka persidangan tidak harus mendasarkan adanya Penetapan Hakim yang bersidang apabila diduga saksi telah memberikan keterangan palsu (memberikan keterangan di bawah sumpah yang tidak sesuai dengan sebenarnya sebagaimana yang diketahui oleh saksi tersebut). Pada sisi lain, ketentuan Pasal 174 KUHP tidak tepat diterapkan dalam perkara ini, karena Terdakwa diajukan ke persidangan mendasarkan pada perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 22 atau 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menuntut seorang Terdakwa mendasarkan ketentuan Pasal 22 atau 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam ketentuan tersebut tidak mencantumkan syarat adanya Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi tentang Penyusunan Surat Dakwaan Penuntut Umum didasarkan atas Penyidikan dan mendasari Penuntutan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 174 KUHP tidak mendasarkan pada argumen hukum yang benar, sehingga harus ditolak;

Ad. 2. Dakwaan penuntut umum tidak cermat menerapkan Pasal 22 jo. Pasal 35 maupun Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa atas dugaan memberikan keterangan palsu di sidang praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin Ad 2., Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memberikan pertimbangan, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah keliru manafsirkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebab Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, isteri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa;
- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa;
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Ketentuan tersebut memberikan pengaturan, bahwa setiap orang berkewajiban untuk menjadi saksi/ ahli dan mengatur orang-orang yang dikecualikan sebagai saksi/ahli serta syarat-syarat yang dikecualikan untuk bisa didengar sebagai saksi/ahli, namun tidak menentukan bahwa saksi atau ahli tersebut memberikan keterangan dilakukan di depan persidangan, sehingga Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan mengaitkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bukanlah suatu uraian yang berlebihan yang menyebabkan uraian dakwaan tidak cermat dan ketentuan Pasal 22 atau Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur perbuatan yang berkaitan dengan "memberikan keterangan palsu di bawah sumpah menurut agama atau kepercayaannya";

Menimbang, bahwa pada sisi lain, setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca dakwaan Penuntut Umum, uraian dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP, telah disusun secara jelas, cermat dan lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi tentang dakwaan penuntut umum tidak cermat menerapkan Pasal 22 jo. Pasal 35 maupun Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa atas dugaan memberikan keterangan palsu di sidang praperadilan tidak mendasarkan pada argumen hukum yang benar sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka uraian keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam Perlawanannya sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding oleh karena itu Perlawanan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum beralasan untuk diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ditolak maka akan diperintahkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama untuk membuka kembali persidangan dan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 16 Maret 2021 sebagaimana tersebut diatas, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima perlawanan dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg, tanggal 16 Maret 2021 yang dimintakan perlawanan tersebut, selanjutnya;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, membuka kembali sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa HARUM FRANSISKUS dengan Surat Dakwaan alternatif **Kesatu** Pasal 22 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP **atau** alternatif **Kedua** Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, 6 April 2021 oleh

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yohanes Priyana, S.H., M.H Hakim Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, Cening Budiana, S.H., M.H., dan Hariono, S.H., M.H., Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Rohbinson K. Tobo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Cening Budiana, S.H., M.H.

Yohanes Priyana, S.H, M.H.

2. Hariono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohbinson K. Tobo, S.H.